



PUTUSAN

Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MICHAEL STEVEN SECOND WIRABAMA alias MIKEL bin HENDRI JERMAN SELAJAR;**
2. Tempat lahir : Pangkalan Kerinci;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/17 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jambu Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mekanik Bengkel;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024 diperpanjang sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 Maret 2025;

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Maret 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Nila Hermawati, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Nila Hermawati, SH dan Rekan yang beralamat di Jalan Bukit Barisan Gg. Al-Aqsho Nomor 22 Tangkerang Timur Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0210/SKK/NH&R/XI/2024 tanggal 3 November 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Nomor 112/SK/Pid/2024/PN PLW tanggal 18 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Plw tanggal 15 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Plw tanggal 15 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MICHAEL STEVEN SECOND WIRABAMA Alias MIKEL Bin HENDRI JERMAN SELAJAR** bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun** dikurangi selama penahanan yang telah dijalani terdakwa dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Plw



subsidaire 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
- 22 (dua puluh dua) Paket paket kecil plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 2.33 Gram;
 - 1 (satu) Unit Timbangan Digital warna hitam bertuliskan Pocke;
 - 1 (satu) Buah kotak Rokok sampeorma;
- Dimusnahkan
- 1 (satu) Unit unit Hanphone merk Invinix warna Putih;
- Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) Buah tas sandang warna coklat;
- Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa **MICHAEL STEVENT SECOND WIRABAMA Bin HENDRI JERMAN SALAJA (Alm)**, untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk : PDM-1259/PLW/10/2024 pada perkara pidana Nomor : 342/Pid.Sus/2024/PN.PLW;
3. Menyatakan Terdakwa **MICHAEL STEVENT SECOND WIRABAMA Bin HENDRI JERMAN SALAJA (Alm)**, tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 ayat (1) jo Pasak 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Membebaskan Terdakwa **MICHAEL STEVENT SECOND WIRABAMA Bin HENDRI JERMAN SALAJA (Alm)**, dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa **MICHAEL STEVENT SECOND WIRABAMA Bin HENDRI JERMAN SALAJA (Alm)**;
6. Memerintahkan agar Terdakwa **FULAN BIN FULAN** dibebaskan dari Tahanan;
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Untuk menutup Pledoi ini, izinkanlah kami mengutip kata-kata Nabi Muhammad SAW "Menghukum dalam keraguan adalah dosa" dan di dunia hukum juga dikenal dalam keadaan "IN DUBIO PRO REO" adalah "jika terjadi keragu-raguan apakah Terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi Terdakwa";

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (Replik) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **Michael Steven Second Wirabama Als Mikel Bin Hendri Jerman Selajar** bersama-sama dengan saksi **Dito Rizal Putra Als Dito Bin Hasrizal (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Jambu Gang Kamboja RT 06RW 01 kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa **Michael Steven Second Wirabama Als Mikel Bin Hendri Jerman Selajar** bersama-sama dengan saksi **Dito Rizal Putra Als Dito Bin Hasrizal** dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula Pada hari Senin tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 wib saat terdakwa **Michael Steven Second Wirabama Als Mikel Bin Hendri Jerman Selajar** sedang berada dibengkel sepeda motor milik terdakwa, kemudian terdakwa menelfon saksi **Dito Rizal Putra Als Dito Bin**

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasrizal dengan mengatakan “bang buah saya sudah habis” dan dijawab oleh saksi **Dito Rizal Putra** “okey” tidak lama kemudian Sdr. Mirwan (Dpo) menelpon terdakwa mengatakan “Wak jemput BB di basecamp” dan terdakwa Jawab “okey” selanjutnya terdakwa pergi menuju lokasi Basecamp yaitu di jalan Sakura Kecamatan Pangkalan kerinci Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, setelah sampai terdakwa langsung menemui Mirwan dan saat itu Mirwan langsung memberikan terdakwa 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat 1 (satu) jie atau 1 (satu) gram setelah terdakwa mengambilnya terdakwa kembali ke bengkel, setelah sampai dibengkel terdakwa membaginya menjadi 12 (dua belas) bungkus plastik kecil;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 saksi **Dito Rizal Putra** mendapat telpon dari Sdr Anto (Dpo) mengatakan “antarkan buah (Shabu) untuk Michael $\frac{1}{2}$ (setengah)” dan saksi jawab “siap pak” kemudian saksi **Dito Rizal Putra** pulang ke kos kosan saksi **Dito Rizal Putra** untuk mengambil shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau sekitar 2 $\frac{1}{2}$ gram masih dalam keadaan utuh belum dibagi-bagi, selanjutnya saksi **Dito Rizal Putra** langsung mengantarkan shabu tersebut ke bengkel milik terdakwa yang terletak Jalan Jambu Gang Kamboja RT 06 RW 01 Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dan menyerahkannya ke terdakwa kemudian saksi **Dito Rizal Putra** pergi meninggalkan bengkel tersebut;

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 14.00 wib bertempat dibengkel milik terdakwa di Jalan Jambu Gang Kamboja RT 06RW 01 Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau yang mana saat itu saksi **Dito Rizal Putra** dan saksi Yori Asmeda Putra sedang duduk diluar bengkel milik terdakwa kemudian datang beberapa orang anggota Ditresnarkoba Polda Riau dan bertanya mana Michael lalu dijawab oleh saksi **Dito Rizal Putra** “didalam pak” kemudian saksi **Dito Rizal Putra** dan saksi Yori Asmeda Putra diperintahkan oleh Team anggota Res Narkoba Polda Riau untuk masuk kedalam bengkel dan disaksikan oleh RT (saksi Arianto) lalu dilakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap saksi **Dito Rizal Putra** ditemukan dalam saku celana yang diduga Narkotika jenis shabu setelah diinterogasi diakui milik saksi **Dito Rizal Putra** selanjutnya dilakukan

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan/pengeledahan dibengkel milik terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok samporna yang berisi 22 (dua puluh dua) plastic bening klip warna merah yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu yang tersimpan didalam lemari, saat di interogasi oleh Anggota Resnarkoba Polda Riau terdakwa mengakui bahwa Narkoba jenis Shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari saksi **Dito Rizal Putra** selanjutnya terdakwa dan saksi **Dito Rizal Putra** dibawa ke Polda Riau berikut barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok samporna yang berisikan 22 (dua puluh dua) bungkus plastic bening yang diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit Handpone merk Invinix warna putih;
- 1 (satu) unit Timbangan Digital;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 485/BB/VI/10267/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Penaksir dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim AFDHILLA IHSAN, SH., dengan hasil penimbangan, pembungkusan dan penyegehan kembali barang bukti yakni:

1. 22 (dua puluh dua) paket/bungkus Plastik bening ukuran kecil didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4,61 gram, berat pembungkus 2,28 gram dan berat bersih 2,33 gram

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

- a) Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 2,33 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau;
- b) Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu sisa pengembalian laboratorium Forensik Polda Riau, untuk bukti persidangan di pengadilan;
- c) 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil adalah pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 2,28 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Juli 2024 dengan nomor LAB : 1575/NNF/2024, menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut **Positif** mengandung **Metamfetamina** Jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **Michael Steven Second Wirabama Als Mikel Bin Hendri Jerman Selajar** bersama-sama dengan saksi **Dito Rizal Putra Als Dito Bin Hasrizal (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Jambu Gang Kamboja RT 06 RW 01 Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa **Michael Steven Second Wirabama Als Mikel Bin Hendri Jerman Selajar**, bersama-sama dengan saksi **Dito Rizal Putra Als Dito Bin Hasrizal** dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 11.00 wib saksi Teguh Pratomo, saksi Wegi Arisandi dan saksi Yogas Aditya Fawwas mendapat informasi dari masyarakat bawah didaerah sekitaran Jalan Jambu Gang Kamboja RT 06RW 01 Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau sering terjadi penyalagunaan Narkoba, setelah mendapatkan informasi ciri-ciri pelaku, saksi Teguh Pratomo beserta Team langsung menuju Jalan Jambu Gang Kamboja RT 06 RW 01 Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Plw



Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dan sekira pukul 14.00 wib di sebuah bengkel saksi Teguh Pratomo beserta Team langsung mengamankan saksi **Dito Rizal Putra Als Dito Bin Hasrizal** dan terdakwa **Michael Steven Second Wirabama** yang sedang berada di bengkel tersebut kemudian dilakukan pengeledahan/pemeriksaan yang disaksikan oleh RT setempat (saksi Arianto) dan ditemukan Narkotika jenis Shabu yang berada disaku celana milik saksi **Dito Rizal Putra** dan ditemukan didalam tas selempang warna coklat sebanyak 22 (dua puluh dua) plastic bening klip warna merah yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu yang tersimpan didalam lemari yang berada bengkel milik terdakwa, selanjutnya saksi **Dito Rizal Putra** dan terdakwa dibawa ke Polda Riau berikut barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisikan 22 (dua puluh dua) bungkus plastic bening yang diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit Handpone merk Invinix warna putih;
- 1 (satu) unit Timbangan Digital;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 485/BB/VI/10267/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Penaksir dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim AFDHILLA IHSAN, SH., dengan hasil penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti yakni:

1. 22 (dua puluh dua) paket/bungkus Plastik bening ukuran kecil didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4,61 gram , berat pembungkus 2,28 gram dan berat bersih 2,33 gram;

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

- a) Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 2,33 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau;
- b) Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu sisa pengembalian laboratorium Forensik Polda Riau, untuk bukti persidangan di pengadilan;
- c) 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil adalah pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 2,28 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 01 Juli 2024 dengan nomor LAB : 1575/NNF/2024, menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut **Positif** mengandung **Metamfetamina** Jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TEGUH PRATOMO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini karena Saksi merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Riau yang melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Jambu Gang Kamboja RT 06 RW 01 Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;
 - Bahwa awalnya Saksi dan tim Satresnarkoba Polda Riau mendapat informasi dari masyarakat telah terjadi transaksi narkoba dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang terjadi di daerah Pelalawan, kemudian setelah mendapat ciri-ciri terduga yakni Terdakwa, lalu pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira jam 11.00 WIB Saksi dan Tim Opsnal Subdit 1 melakukan penyelidikan di wilayah yang diinformasikan yaitu di

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Jambu Gg. Kamboja RT 06 RW 01 Kelurahan Kerinci Timur
Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Saksi dan Tim langsung menuju ke bengkel sepeda motor Terdakwa di Jalan Jambu Gang Kamboja RT 06 RW 01 Pangkalan Kerinci dan menemukan Saksi Dito sedang berada di depan bengkel milik Terdakwa, lalu Saksi dan tim menanyakan dimana keberadaan Terdakwa dan Saksi Dito mengatakan kalau Terdakwa berada di dalam bengkel tersebut, lalu Saksi dan tim mencari Terdakwa di bengkel di mana saat itu juga ada sdr. Yori, kemudian tim membangunkan Terdakwa selanjutnya Saksi dan tim melakukan penggeledahan di dalam bengkel Terdakwa dengan disaksikan Saksi Arianto selaku ketua RT dan dari dalam lemari kayu ditemukan sebuah tas selempang warna coklat yang setelah di periksa di dalam terdapat 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang berisi 22 (dua puluh dua) paket kecil sabu yang di bungkus plastic benig klep merah, 1 (unit) timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk Invinix warna putih;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa tidak mengakui paket sabu tersebut adalah miliknya dan tidak mengetahui paket sabu tersebut milik siapa, namun Terdakwa mengakui kalau Terdakwa dahulu pernah menjual sabu di bengkel miliknya namun pada waktu-waktu sekitar kejadian penangkapan Terdakwa sudah tidak lagi menjual sabu;
- Bahwa menurut Saksi Dito paket sabu yang ditemukan di bengkel Terdakwa adalah paket sabu milik Terdakwa yang dipesan oleh Terdakwa kepada sdr. Anto (DPO) dan diantarkan oleh Saksi Dito dua hari sebelum penangkapan yaitu pada tanggal 19 Juni 2024;
- Bahwa menurut sdr. Yori bahwa sdr. Yori datang ke bengkel milik Terdakwa utuk mengambil sepeda motor miliknya dan akan membeli sabu dari Terdakwa namun tidak jadi;
- Bahwa Saksi dan tim ada melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Terdakwa dan di dalam pesan whatsapp banyak chating sehubungan dengan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya setelah mengamankan Terdakwa dan Saksi Dito, Saksi dan tim membawa Terdakwa dan Saksi Dito ke rumah kosan Saksi Dito di Kosan Fajar di Jalan Jambu Gg. Fajar RT 01 RW 005 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan melakukan penggeledahan dengan disaksikan ketua RT

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditemukan 3 (tiga) paket sabu seberat 35 gram dan 1 (satu) buah sendok plastik dibawah kasur;

- Bahwa menurut Saksi Dito selain menyerahkan paket sabu kepada Terdakwa atas perintah sdr. Anto, Saksi Dito juga menyerahkan paket sabu kepada Sdr. Royandi dan berdasarkan informasi tersebut lalu Saksi dan tim kemudian melakukan penangkapan terhadap Sdr. Royandi lalu dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Royandi dan saat itu sdr. Royandi baru selesai menggunakan sabu sendirian dalam kamar kosnya di Jalan Pendidikan Pangkalan Kerinci dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap sdr. Royandi dan di kamar kosnya ditemukan 1 (satu) paket sedang sabu dan alat hisap sabu (bong) diatas meja dan sdr. Royandi;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Dito bahwa Saksi Dito mendapatkan paket sabu tersebut dari sdr. Anto sebanyak 5 (lima) bungkus yang diletakan di dekat jembatan Kualu Pelalawan dalam kantong asoy warna hitam, sedangkan Terdakwa dan sdr. Royandi mendapat sabu dari Saksi Dito atas perintah sdr. Anto;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi yaitu barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan bukan milik Terdakwa dan kotak rokok tersebut bukan kotak rokok Terdakwa karena terdakwa tidak menggunakan rokok Sampoerna, yang menggunakan rokok sampoerna adalah Saksi Dito dan timbangan digital Terdakwa tersebut Terdakwa pergunakan untuk menimbang alat-alat bengkel;

2. Saksi WEGI ARISANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini karena Saksi merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Riau yang melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Jambu Gang Kamboja RT 06 RW 01 Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya Saksi dan tim Satresnarkoba Polda Riau mendapat informasi dari masyarakat telah terjadi transaksi narkoba dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang terjadi di daerah Pelalawan,

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah mendapat ciri-ciri terduga yakni Terdakwa, lalu pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira jam 11.00 WIB Saksi dan Tim Opsnal Subdit 1 melakukan penyelidikan di wilayah yang diinformasikan yaitu di Jalan Jambu Gg. Kamboja RT 06 RW 01 Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Saksi dan Tim langsung menuju ke bengkel sepeda motor Terdakwa di Jalan Jambu Gang Kamboja RT 06 RW 01 Pangkalan Kerinci dan menemukan Saksi Dito sedang berada di depan bengkel milik Terdakwa, lalu Saksi dan tim menanyakan dimana keberadaan Terdakwa dan Saksi Dito mengatakan kalau Terdakwa berada di dalam bengkel tersebut, lalu Saksi dan tim mencari Terdakwa di bengkel di mana saat itu juga ada sdr. Yori, kemudian tim membangunkan Terdakwa selanjutnya Saksi dan tim melakukan penggeledahan di dalam bengkel Terdakwa dengan disaksikan Saksi Arianto selaku ketua RT dan dari dalam lemari kayu ditemukan sebuah tas selempang warna coklat yang setelah di periksa di dalam terdapat 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang berisi 22 (dua puluh dua) paket kecil sabu yang di bungkus plastic benig klep merah, 1 (unit) timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk Invinix warna putih;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa tidak mengakui paket sabu tersebut adalah miliknya dan tidak mengetahui paket sabu tersebut milik siapa, namun Terdakwa mengakui kalau Terdakwa dahulu pernah menjual sabu di bengkel miliknya namun pada waktu-waktu sekitar kejadian penangkapan Terdakwa sudah tidak lagi menjual sabu;

- Bahwa menurut Saksi Dito paket sabu yang ditemukan di bengkel Terdakwa adalah paket sabu milik Terdakwa yang dipesan oleh Terdakwa kepada sdr. Anto (DPO) dan diantarkan oleh Saksi Dito dua hari sebelum penangkapan yaitu pada tanggal 19 Juni 2024;

- Bahwa menurut sdr. Yori bahwa sdr. Yori datang ke bengkel milik Terdakwa utuk mengambil sepeda motor miliknya dan akan membeli sabu dari Terdakwa namun tidak jadi;

- Bahwa Saksi dan tim ada melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Terdakwa dan di dalam pesan whatsapp banyak chatting sehubungan dengan transaksi narkoba jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya setelah mengamankan Terdakwa dan Saksi Dito, Saksi dan tim membawa Terdakwa dan Saksi Dito ke rumah kosan Saksi Dito di Kosan Fajar di Jalan Jambu Gg. Fajar RT 01 RW 005 Kelurahan

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan melakukan penggeledahan dengan disaksikan ketua RT dan ditemukan 3 (tiga) paket sabu seberat 35 gram dan 1 (satu) buah sendok plastik dibawah kasur;

- Bahwa menurut Saksi Dito selain menyerahkan paket sabu kepada Terdakwa atas perintah sdr. Anto, Saksi Dito juga menyerahkan paket sabu kepada Sdr. Royandi dan berdasarkan informasi tersebut lalu Saksi dan tim kemudian melakukan penangkapan terhadap Sdr. Royandi lalu dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Royandi dan saat itu sdr. Royandi baru selesai menggunakan sabu sendirian dalam kamar kosnya di Jalan Pendidikan Pangkalan Kerinci dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap sdr. Royandi dan di kamar kosnya ditemukan 1 (satu) paket sedang sabu dan alat hisap sabu (bong) diatas meja dan sdr. Royandi;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Dito bahwa Saksi Dito mendapatkan paket sabu tersebut dari sdr. Anto sebanyak 5 (lima) bungkus yang diletakan di dekat jembatan Kualu Pelalawan dalam kantong asoy warna hitam, sedangkan Terdakwa dan sdr. Royandi mendapat sabu dari Saksi Dito atas perintah sdr. Anto;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi yaitu barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan bukan milik Terdakwa dan kotak rokok tersebut bukan kotak rokok Terdakwa karena terdakwa tidak menggunakan rokok Sampoerna, yang menggunakan rokok sampoerna adalah Saksi Dito dan timbangan digital Terdakwa tersebut Terdakwa pergunakan untuk menimbang alat-alat bengkel;

3. Saksi YOGAS ADITYA FAWWAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini karena Saksi merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Riau yang melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Jambu Gang Kamboja RT 06 RW 01 Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi dan tim Satresnarkoba Polda Riau mendapat informasi dari masyarakat telah terjadi transaksi narkoba dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang terjadi di daerah Pelalawan, kemudian setelah mendapat ciri-ciri terduga yakni Terdakwa, lalu pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira jam 11.00 WIB Saksi dan Tim Opsnal Subdit 1 melakukan penyelidikan di wilayah yang diinformasikan yaitu di Jalan Jambu Gg. Kamboja RT 06 RW 01 Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Saksi dan Tim langsung menuju ke bengkel sepeda motor Terdakwa di Jalan Jambu Gang Kamboja RT 06 RW 01 Pangkalan Kerinci dan menemukan Saksi Dito sedang berada di depan bengkel milik Terdakwa, lalu Saksi dan tim menanyakan dimana keberadaan Terdakwa dan Saksi Dito mengatakan kalau Terdakwa berada di dalam bengkel tersebut, lalu Saksi dan tim mencari Terdakwa di bengkel di mana saat itu juga ada sdr. Yori, kemudian tim membangunkan Terdakwa selanjutnya Saksi dan tim melakukan pengeledahan di dalam bengkel Terdakwa dengan disaksikan Saksi Arianto selaku ketua RT dan dari dalam lemari kayu ditemukan sebuah tas selempang warna coklat yang setelah di periksa di dalam terdapat 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang berisi 22 (dua puluh dua) paket kecil sabu yang di bungkus plastic benig klep merah, 1 (unit) timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk Invinix warna putih;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan Terdakwa tidak mengakui paket sabu tersebut adalah miliknya dan tidak mengetahui paket sabu tersebut milik siapa, namun Terdakwa mengakui kalau Terdakwa dahulu pernah menjual sabu di bengkel miliknya namun pada waktu-waktu sekitar kejadian penangkapan Terdakwa sudah tidak lagi menjual sabu;
- Bahwa menurut Saksi Dito paket sabu yang ditemukan di bengkel Terdakwa adalah paket sabu milik Terdakwa yang dipesan oleh Terdakwa kepada sdr. Anto (DPO) dan diantarkan oleh Saksi Dito dua hari sebelum penangkapan yaitu pada tanggal 19 Juni 2024;
- Bahwa menurut sdr. Yori bahwa sdr. Yori datang ke bengkel milik Terdakwa utuk mengambil sepeda motor miliknya dan akan membeli sabu dari Terdakwa namun tidak jadi;
- Bahwa Saksi dan tim ada melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Terdakwa dan di dalam pesan whatsapp banyak chating sehubungan dengan transaksi narkoba jenis sabu;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah mengamankan Terdakwa dan Saksi Dito, Saksi dan tim membawa Terdakwa dan Saksi Dito ke rumah kosan Saksi Dito di Kosan Fajar di Jalan Jambu Gg. Fajar RT 01 RW 005 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan melakukan penggeledahan dengan disaksikan ketua RT dan ditemukan 3 (tiga) paket sabu seberat 35 gram dan 1 (satu) buah sendok plastik dibawah kasur;
- Bahwa menurut Saksi Dito selain menyerahkan paket sabu kepada Terdakwa atas perintah sdr. Anto, Saksi Dito juga menyerahkan paket sabu kepada Sdr. Royandi dan berdasarkan informasi tersebut lalu Saksi dan tim kemudian melakukan penangkapan terhadap Sdr. Royandi lalu dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Royandi dan saat itu sdr. Royandi baru selesai menggunakan sabu sendirian dalam kamar kosnya di Jalan Pendidikan Pangkalan Kerinci dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap sdr. Royandi dan di kamar kosnya ditemukan 1 (satu) paket sedang sabu dan alat hisap sabu (bong) diatas meja dan sdr. Royandi;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Dito bahwa Saksi Dito mendapatkan paket sabu tersebut dari sdr. Anto sebanyak 5 (lima) bungkus yang diletakan di dekat jembatan Kualu Pelalawan dalam kantong asoy warna hitam, sedangkan Terdakwa dan sdr. Royandi mendapat sabu dari Saksi Dito atas perintah sdr. Anto;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi yaitu barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan bukan milik Terdakwa dan kotak rokok tersebut bukan kotak rokok Terdakwa karena terdakwa tidak menggunakan rokok Sampoerna, yang menggunakan rokok sampoerna adalah Saksi Dito dan timbangan digital Terdakwa tersebut Terdakwa pergunakan untuk menimbang alat-alat bengkel;

4. Saksi DITO RIZAL PUTRA alias DITO bin HARIZAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini karena anggota Ditresnarkoba Polda Riau telah melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB di bengkel milik

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang beralamat di Jalan Jambu Gang Kamboja RT 06 RW 01 Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;

- Bahwa awalnya dua hari sebelum penangkapan yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB, sdr. Anto menghubungi Saksi menyuruh Saksi untuk mengantarkan sabu untuk Terdakwa, kemudian Saksi berangkat ke kos-kosan Saksi di Jalan Jambu Gang Fajar untuk mengambil sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong dengan berat 2,5 gram, kemudian Saksi antarkan kepada Terdakwa yang saat itu berada di bengkel milik Terdakwa, kemudian Saksi ditelepon lagi oleh sdr. Anto yang menyuruh Saksi untuk mengantarkan sabu kepada sdr. Royandi sebanyak 2 jje (2 gram);
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi menyerahkan sabu tersebut kepada sdr. Royandi di kosannya, selanjutnya keesokan harinya Saksi menghubungi sdr. Anto dan mengatakan kalau sabu telah habis lalu sdr. Anto mengatakan nanti akan menghubungi Saksi, tidak lama kemudian sdr. Anto menghubungi Saksi menyuruh Saksi untuk mengambil paket sabu di Simpang Kualo dekat jembatan, kemudian Saksi pun berangkat ke Simpang Kuala mengambil paket sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya paket sabu tersebut kemudian Saksi simpan di kos-kosan Saksi yang Saksi jadikan tempat menyimpan sabu, kemudian Saksi pergi ke bengkel Terdakwa untuk meminjam timbangan digital Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa tidak ada di bengkel dan timbangan digitalnya Saksi ambil di dekat lemari tempat menyimpan peralatan bengkel, setelah itu Saksi bawa ke kos-kosan untuk menimbang sabu;
- Bahwa kemudian sabu yang telah Saksi ambil di dekat jembatan Kualu, Saksi pecah menggunakan sendok plastik sebanyak 2 bungkus/paket masing masing seberat 5 (lima) gram untuk sdr. Mirwansyah (DPO) namun Saksi ada mengambil sedikit sabu dan Saksi masukan kedalam plastik klip kecil untuk Saksi konsumsi sebanyak 3 (tiga) bungkus/paket masing-masing berat 5 (lima) gram dan 1 (satu) bungkus/paket seberat 25 (dua puluh lima) gram, setelah selesai selanjutnya sabu dan plastik bening serta sendok plastik Saksi simpan di bawah kasur, kemudian Saksi mengantarkan sabu pesanan sdr. Mirwansyah dan mengembalikan timbangan Terdakwa ke bengkel Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi mengambil sabu 1 (satu) kantong dan 1 (satu) paket

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil kemudian yang paket kecil Saksi ambil sedikit untuk Saksi konsumsi sendiri, setelah selesai mengkonsumsi sabu Saksi pergi untuk jalan-jalan lalu sekitar pukul 10.00 WIB Saksi pergi ke bengkel Terdakwa untuk duduk-duduk, lalu sekira pukul 14.00 WIB sdr. Yori datang ke bengkel Terdakwa dan tidak berapa lama datang pihak kepolisian menanyakan keberadaan Terdakwa dan Saksi mengatakan Terdakwa di dalam bengkel, kemudian Saksi dan sdr. Yori juga diamankan dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi ditemukan 1 (satu) paket sedang sabu seberat 5 gram dan 1 (satu) paket kecil sabu di saku celana Saksi;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan sdr. Yori dibawa ke dalam bengkel, lalu petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan didalam bengkel kemudian pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas warna coklat di dalam lemari peralatan bengkel yang didalamnya terdapat kotak rokok sampoerna dan didalam kotak rokok tersebut ditemukan 22 (dua puluh dua) paket kecil plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian pihak Kepolisian membawa Saksi ke kosan Saksi di Jalan Jambu gang Fajar dan pada saat dilakukan pengeledahan di temukan 3 (tiga) bungkus/ paket sabu seberat 35 (tiga puluh lima) gram di bawah kasur dan karena Saksi mengatakan kalau Saksi juga ada menyerahkan sabu kepada sdr. Royandi selanjutnya Saksi dibawa ke kosan sdr. Royandi kemudian petugas kepolisian mengamankan sdr. Royandi dan pada saat dilakukan pengeledahan di temukan 1 (satu) bungkus plastik obat warna biru yang didalamnya berisi sabu;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang Saksi serahkan kepada Terdakwa adalah sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau sekitar 2,5 (dua koma lima) gram yang Saksi antarkan langsung ke bengkel Terdakwa dan diterima oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB, sedangkan narkoba jenis sabu yang Saksi serahkan kepada sdr. Royandi adalah sebanyak 2 Jie atau dengan berat 2 (dua) gram yang Saksi antarkan secara langsung kepada sdr. Royandi di simpang dekat rumah kosannya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB, dan yang menyuruh Saksi untuk menyerahkan sabu kepada Terdakwa dan sdr Royandi adalah Sdr. Anto;

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 10 (sepuluh) kali menerima paket sabu dari Saksi, dan setiap kali Saksi menyerahkan narkoba paket sabu kepada Terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau sekitar 2,5 (dua

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma lima) gram kemudian paket sabu tersebut dipecah oleh Terdakwa dengan menggunakan timbangan miliknya menjadi paket-paket kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket dan Saksi pernah melihat Terdakwa menimbang sabu dengan menggunakan timbangan digital milik Terdakwa;

- Bahwa tugas Saksi hanya mengantarkan paket sabu milik sdr. Anto kepada para pembeli sementara uang pembelian sabu langsung ditransfer pembeli kepada sdr. Anto;
- Bahwa biasanya dalam 1 (satu) minggu Saksi menerima sabu dari sdr. Anto sekitar 4 (empat) kali sebanyak 20 (dua puluh) kantong atau 1 (satu) ons dan ada juga ada yang 10 (sepuluh) kantong atau ½ (setengah) ons, dan upah yang Saksi terima dari sdr. Anto per kantongnya (per 5 gram) adalah sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selain itu Saksi juga dapat menggunakan sabu secara gratis;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Narkotika jenis sabu yang Saksi ambil dari jembatan Kualo Pelalawan tersebut adalah sebanyak 10 (sepuluh) kantong atau dengan berat 50 (lima puluh) gram, namun terhadap sabu ini belum semua habis Saksi serahkan kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi yaitu Terdakwa tidak pernah membeli atau menerima narkotika jenis sabu dari Saksi tetapi melalui sdr. Mirwansyah dan timbangan digital Terdakwa tersebut Terdakwa penggunaan untuk menimbang alat-alat bengkel bukan menimbang narkotika jenis sabu;

5. Saksi ARIANTO bin AHMAD DUA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini karena pihak Kepolisian melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB di bengkel milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Jambu Gang Kamboja RT 06 RW 01 Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau karena ditemukan narkotika jenis sabu di bengkel Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan ketua RT di lingkungan tempat tinggal Terdakwa di Jalan Jambu Gang Kamboja;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB Saksi diminta oleh petugas kepolisian dari Polda Riau untuk menyaksikan penggeledahan di bengkel sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan didalam bengkel Terdakwa pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah tas warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang berisi 22 (dua puluh dua) bungkus kecil sabu, dan pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Dito ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi sabu di saku celana Saksi Dito sedangkan terhadap sdr. Yori tidak ada ditemukan sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah tas warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang berisi 22 (dua puluh dua) bungkus/paket kecil sabu ditemukan di dalam lemari yang mana lemari tersebut berada didalam bengkel milik Terdakwa.
- Bahwa ketika Saksi sampai di bengkel Terdakwa, kondisi lemari tempat ditemukan narkoba jenis sabu sudah diacak-acak akan tetapi narkoba jenis sabu masih di dalam kotak rokok;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Terdakwa dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini karena pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB di bengkel milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Jambu Gang Kamboja RT 06 RW 01 Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau karena ditemukan narkoba jenis sabu di bengkel Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB sewaktu berada di dalam bengkel milik Terdakwa yang terletak di Jalan Jambu Gang Kamboja RT 06 RW 01 Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau bersama sdr. Yori,

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba datang pihak Kepolisian di mana pada saat itu Saksi Dito juga berada di depan bengkel, kemudian Saksi Dito dibawa masuk ke dalam bengkel setelah itu pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Saksi Dito dan di dalam saku celana Saksi Dito Rizal Putra ditemukan satu paket besar shabu dan satu paket kecil shabu lalu Saksi Dito mengakui paket shabu tersebut adalah milik sdr. Anto (DPO) dan Saksi Dito bertugas mengantarkan paket shabu kepada yang memesan, sementara dari sdr. Yori pada saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan narkotika jenis sabu;

- Bahwa kemudian pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam bengkel Terdakwa dengan disaksikan Saksi Arianto selaku ketua RT dan dari dalam lemari kayu yang ada di bengkel ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisi 22 (dua puluh dua) plastik bening klip warna merah yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital di dekat peralatan bengkel dan 1 (satu) unit handphone Invix warna putih;

- Bahwa 22 (dua puluh dua) paket shabu yang ditemukan tersebut bukan milik Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik paket shabu tersebut dan kenapa sabu tersebut bisa ada di dalam tas yang berada di dalam lemari pada bengkel Terdakwa;

- Bahwa semula kondisi lemari tempat tas berisikan narkotika jenis shabu tersebut tidak terkunci dan hanya tertutup saja, di mana tas tersebut adalah milik almarhum ayah Terdakwa akan tetapi kotak rokok Sampoerna tersebut bukan milik Terdakwa dan 1 (satu) unit timbangan digital adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menimbang peralatan bengkel;

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan rokok sampoerna tetapi rokok Terdakwa adalah rokok Bold;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli sabu dari Saksi Dito, melainkan Terdakwa memesan dari sdr. Mirwansyah yang Terdakwa jemput di basecamp di Jalan Sakura Pangkalan Kerinci, kemudian paket shabu yang dibeli dari sdr. Mirwan Terdakwa pecah menjadi paket-paket kecil di mana narkotika jenis sabu tersebut telah habis terjual tanggal 16 Juni 2024;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa membeli paket sabu dari sdr. Mirwan adalah pada tanggal 11 Juni 2024, tidak lama kemudian sdr. Mirwan menghubungi Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk menjemput shabu di base camp di Jalan Sakura Pangkalan Kerinci, lalu Terdakwa langsung menjemput sabu dan sdr. Mirwan memberikan 1 (satu) paket shabu dengan berat 1 gram

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu sesampai di bengkel Terdakwa langsung memecah paket sabu tersebut menjadi 12 (dua) belas paket kecil dan semuanya telah habis terjual;

- Bahwa Terdakwa baru sekitar 4 (empat) bulan menggunakan sabu semenjak ayah Terdakwa meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi USMAN ALI tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah keponakan Saksi dan ibu Terdakwa adalah adik Saksi;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sehabis sholat Jumat, Saksi bersama Saksi Satria datang ke rumah ibu Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil surat untuk mengurus surat waris berkaitan dengan ayah Terdakwa yang sudah meninggal dan saat itu Terdakwa berada di rumah ibu Terdakwa dan Saksi melihat Terdakwa meminta uang untuk membeli rokok kepada ibu Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi membeli rokok tidak lama kemudian Saksi pun pulang;

- Bahwa kemudian saat Saksi dalam perjalanan pulang, Saksi ditelepon dan mendapat kabar kalau Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian lalu Saksi mengantar Saksi Satria pulang ke rumahnya sedangkan Saksi kembali ke rumah ibu Terdakwa yang hanya berjarak 1 (satu) rumah dengan bengkel Terdakwa, selanjutnya ketika berada di bengkel Saksi melihat ada pihak Kepolisian yang mengamankan Terdakwa dan Saksi melihat tas sudah dalam keadaan terbuka dan ada di atas lemari steling;

- Bahwa pada saat Terdakwa akan masuk ke dalam bengkel Terdakwa, pihak kepolisian menanyakan Saksi siapa dan Saksi mengatakan kalau Saksi adalah paman Terdakwa namun Saksi di suruh keluar oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya diamankan petugas kepolisian namun 1 (satu) orang dilepaskan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, teman-teman Terdakwa sering datang dan main di bengkel Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi SATRIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Plw



- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sehabis sholat Jumat, Saksi bersama Saksi Usman datang ke rumah ibu Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil surat untuk mengurus surat waris berkaitan dengan ayah Terdakwa yang sudah meninggal dan saat itu Terdakwa berada di rumah ibu Terdakwa dan Saksi melihat Terdakwa meminta uang untuk membeli rokok kepada ibu Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi membeli rokok tidak lama kemudian Saksi pun pulang;

- Bahwa kemudian saat Saksi dalam perjalanan pulang, Saksi Usman ditelepon dan mendapat kabar kalau Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian lalu Saksi Usman mengantar Saksi pulang ke rumahnya sedangkan Saksi Usman kembali ke rumah ibu Terdakwa yang dekat dengan bengkel Terdakwa;

- Bahwa jarak rumah orang tua Terdakwa dengan bengkel kurang lebih 3 (tiga) meter;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian penangkapan terhadap Terdakwa di bengkel karena Saksi tidak ada kembali ke bengkel;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 22 (dua puluh dua) paket kecil plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2.33 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Invinix warna putih;
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam bertuliskan Pocket;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampeorna;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 414/PenPid.Sus-SITA/2024/PN Plw tanggal 28 Juni 2024, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 485/BB/VI/10267/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Penaksir dan ditandatangani oleh Penaksir Cabang PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim Afdhilla Ihsan, SH., dengan hasil penimbangan, pembungkusan dan penyegehan kembali barang bukti yakni:

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 (dua puluh dua) paket/bungkus plastik bening ukuran kecil didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4,61 gram, berat pembungkus 2,28 gram dan berat bersih 2,33 gram. Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

- a) Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 2,33 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau;
- b) Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu sisa pengembalian laboratorium Forensik Polda Riau, untuk bukti persidangan di pengadilan;
- c) 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil adalah pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 2,28 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor LAB : 1575/NNF/2024 tanggal 1 Juli 2024 oleh Laboratorium Forensik Polda Riau dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 2388/2024/NNF tersebut Positif mengandung Metamfetamina Jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB di bengkel Terdakwa yang berada di Jalan Jambu Gang Kamboja RT 06 RW 01 Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, Terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena ditemukan narkotika jenis sabu di bengkel Terdakwa;
- Bahwa Saksi Teguh, Saksi Wegi dan Saksi Yogas merupakan pihak Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Riau yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pihak Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat telah terjadi transaksi narkotika yang terjadi di daerah Pelalawan, kemudian atas informasi tersebut lalu pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira jam 11.00 WIB pihak Kepolisian melakukan penyelidikan di wilayah yang diinformasikan yaitu di Jalan Jambu Gg. Kamboja RT 06 RW 01 Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB pihak Kepolisian langsung menuju ke bengkel sepeda motor Terdakwa di Jalan Jambu Gang Kamboja RT 06 RW 01 Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan menemukan Saksi Dito sedang berada di depan bengkel milik Terdakwa, lalu pihak Kepolisian menanyakan dimana keberadaan Terdakwa dan Saksi Dito mengatakan kalau Terdakwa berada di dalam bengkel tersebut, lalu pihak Kepolisian mencari Terdakwa di bengkel di mana saat itu juga ada sdr. Yori, kemudian pihak Kepolisian membangunkan Terdakwa selanjutnya pihak Kepolisian melakukan pengeledahan di dalam bengkel Terdakwa dengan disaksikan Saksi Arianto selaku ketua RT dan dari dalam lemari kayu ditemukan sebuah tas selempang warna coklat yang setelah di periksa di dalam terdapat 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang berisi 22 (dua puluh dua) paket kecil sabu yang dibungkus plastic benig klep merah, 1 (unit) timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk Invinix warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama MICHAEL STEVEN SECOND WIRABAMA alias MIKEL bin HENDRI JERMAN SELAJAR dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa "MICHAEL STEVEN SECOND WIRABAMA alias MIKEL bin HENDRI JERMAN SELAJAR", maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Dalam ini pengertian dari Setiap orang dapat disamakan pengertiannya dengan maksud dari pengertian Barangsiapa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa "MICHAEL STEVEN SECOND WIRABAMA alias MIKEL bin HENDRI JERMAN SELAJAR" dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur Setiap Orang disini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur yang lainnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak mengandung pengertian yakni suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan, tidak berkuasa atau tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'melawan hukum' yakni perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hak orang lain, bertentangan dengan peraturan atau perundang-undangan atau bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima” bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB di bengkel Terdakwa yang berada di Jalan Jambu Gang Kamboja RT 06 RW 01 Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, Terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena ditemukan narkotika jenis sabu di bengkel Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Teguh, Saksi Wegi dan Saksi Yogas merupakan pihak Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Riau yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pihak Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat telah terjadi transaksi narkotika yang terjadi di daerah Pelalawan, kemudian atas informasi tersebut lalu pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira jam 11.00 WIB pihak Kepolisian melakukan penyelidikan di wilayah yang diinformasikan yaitu di Jalan Jambu Gg. Kamboja RT 06 RW 01 Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB pihak Kepolisian langsung menuju ke bengkel sepeda motor Terdakwa di Jalan Jambu Gang Kamboja RT 06 RW 01 Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan menemukan Saksi Dito sedang berada di depan bengkel milik Terdakwa, lalu pihak Kepolisian menanyakan dimana keberadaan Terdakwa dan Saksi Dito mengatakan kalau Terdakwa berada di dalam bengkel tersebut, lalu pihak Kepolisian mencari Terdakwa di bengkel di mana saat itu juga ada sdr. Yori, kemudian pihak Kepolisian membangunkan Terdakwa selanjutnya pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam bengkel Terdakwa dengan disaksikan Saksi Arianto selaku ketua RT dan dari dalam lemari kayu ditemukan sebuah tas selempang warna coklat yang setelah di periksa di dalam terdapat 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang berisi 22 (dua puluh dua) paket kecil sabu yang dibungkus plastic bening klep merah, 1 (unit) timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk Invinix warna putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 485/BB/VI/10267/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Penaksir dan ditandatangani oleh Penaksir Cabang PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim Afdhilla Ihsan, SH., dengan hasil penimbangan, pembungkusan dan penyegehan kembali barang bukti yakni:

22 (dua puluh dua) paket/bungkus plastik bening ukuran kecil didalamnya berisikan diduga Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 4,61 gram, berat pembungkus 2,28 gram dan berat bersih 2,33 gram. Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

- a) Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 2,33 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau;
- b) Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu sisa pengembalian laboratorium Forensik Polda Riau, untuk bukti persidangan di pengadilan;
- c) 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil adalah pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 2,28 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor LAB : 1575/NNF/2024 tanggal 1 Juli 2024 oleh Laboratorium Forensik Polda Riau

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 2388/2024/NNF tersebut Positif mengandung Metamfetamina Jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam keterangannya pada pokoknya membantah akan narkotika jenis sabu yang ditemukan dari dalam bengkel Terdakwa dan Terdakwa menerangkan pada pokoknya bahwa 22 (dua puluh dua) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam lemari pada bengkel Terdakwa tersebut bukan milik Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik paket sabu tersebut dan kenapa sabu tersebut bisa ada di dalam tas yang berada di dalam lemari pada bengkel Terdakwa, serta semula kondisi lemari tempat tas berisikan narkotika jenis sabu tersebut tidak terkunci dan hanya tertutup saja, di mana tas tersebut adalah milik almarhum ayah Terdakwa akan tetapi kotak rokok Sampoerna tersebut bukan milik Terdakwa dan 1 (satu) unit timbangan digital adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menimbang peralatan bengkel;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa 22 (dua puluh dua) paket sabu tersebut bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui paket sabu tersebut milik siapa dengan demikian jelas sabu tersebut secara nyata dan jelas milik temannya Saksi Dito karena rokok yang dikonsumsi Saksi Dito (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) adalah rokok Sampoerna sedangkan Terdakwa rokoknya adalah Bold;

Menimbang, bahwa Saksi Dito di dalam keterangannya pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya dua hari sebelum penangkapan yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB, sdr. Anto menghubungi Saksi Dito menyuruh Saksi Dito untuk mengantarkan sabu untuk Terdakwa, kemudian Saksi Dito mengantarkan narkotika jenis sabu ke bengkel Terdakwa dan diterima oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB, dan Terdakwa sudah sekitar 10 (sepuluh) kali menerima paket sabu dari Saksi Dito dan setiap kali Saksi Dito menyerahkan narkotika paket sabu kepada Terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau sekitar 2,5 (dua koma lima) gram kemudian paket sabu tersebut dipecah oleh Terdakwa dengan menggunakan timbangan miliknya menjadi paket-paket kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket dan Saksi Dito pernah melihat Terdakwa menimbang sabu dengan menggunakan timbangan digital milik Terdakwa;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Plw



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi Usman dan Saksi Satrio yang keterangannya berkesesuaian satu sama lain pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sehabis sholat Jumat, Saksi Usman bersama Saksi Satria datang ke rumah ibu Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil surat untuk mengurus surat waris berkaitan dengan ayah Terdakwa yang sudah meninggal dan saat itu Terdakwa berada di rumah ibu Terdakwa dan melihat Terdakwa meminta uang untuk membeli rokok kepada ibu Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi membeli rokok tidak lama kemudian Saksi pun pulang, kemudian saat dalam perjalanan pulang, Saksi Usman ditelepon dan mendapat kabar kalau Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian lalu Saksi Usman mengantar Saksi Satria pulang ke rumahnya sedangkan Saksi Usman kembali ke rumah ibu Terdakwa yang hanya berjarak 1 (satu) rumah dengan bengkel Terdakwa, selanjutnya ketika berada di bengkel Saksi Usman melihat ada pihak Kepolisian yang mengamankan Terdakwa dan Saksi melihat tas sudah dalam keadaan terbuka dan ada di atas lemari steling;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada yang melihat langsung penggeledahan di dalam bengkel Terdakwa, di mana Saksi Usman baru melihat barang bukti berupa tas sudah di atas lemari steling sedangkan Saksi Satria tidak mengetahui kejadian penangkapan terhadap Terdakwa karena Saksi Satria tidak datang ke bengkel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Teguh, Saksi Wegi dan Saksi Yogas merupakan pihak Kepolisian pada pokoknya menerangkan bahwa pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam bengkel Terdakwa dengan disaksikan Saksi Arianto selaku ketua RT dan dari dalam lemari kayu ditemukan sebuah tas selempang warna coklat yang setelah di periksa di dalam terdapat 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang berisi 22 (dua puluh dua) paket kecil sabu yang dibungkus plastic bening klep merah, 1 (unit) timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk Invinix warna putih, dihubungkan dengan keterangan Saksi Dito yang menerangkan bahwa 2 (dua) hari sebelum penangkapan yakni pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Dito mengantarkan sabu kepada Terdakwa di bengkel Terdakwa, maka didapatkan Petunjuk bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah dalam penguasaan Terdakwa dibawah pengetahuan Terdakwa, dengan demikian bantahan Terdakwa dan dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam lemari pada bengkel Terdakwa tersebut bukan merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Plw



paket sabu tersebut milik siapa adalah tidak dapat dibuktikan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam lemari di dalam bengkel Terdakwa adalah ditujukan untuk diedarkan kembali dengan demikian tidak diketemukan fakta hukum bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima atas barang bukti narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas Terdakwa tidak terbukti "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan" narkoba golongan I jenis shabu, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini dinilai dan diyakini tidak terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini tidak terpenuhi bagi Terdakwa, maka unsur selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka dakwaan Primair harus dinyatakan tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, sehingga oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa, maka selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair, Terdakwa telah didakwa sesuai dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang;



Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang”, dalam konteks unsur dalam dakwaan Subsidaire ini, adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Primair yang telah dipertimbangkan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan mengambil-alih pertimbangan dalam dakwaan Primair di atas, maka dalam Subsidaire ini pun, unsur “Setiap Orang” tersebut telah terpenuhi pula;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak mengandung pengertian yakni suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan, tidak berkuasa atau tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘melawan hukum’ yakni perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan peraturan atau perundang-undangan atau bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” narkotika golongan I bukan tanaman bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa memiliki berarti mempunyai, menyimpan dapat diartikan menaruh ditempat yang aman atau menyembunyikan, menguasai diartikan berkuasa atau memegang kekuasaan atas sesuatu, dan menyediakan

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan sebagai menyiapkan atau mempersiapkan dimana ia sendiri yang melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB di bengkel Terdakwa yang berada di Jalan Jambu Gang Kamboja RT 06 RW 01 Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, Terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena ditemukan narkotika jenis sabu di bengkel Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Teguh, Saksi Wegi dan Saksi Yogas merupakan pihak Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Riau yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pihak Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat telah terjadi transaksi narkotika yang terjadi di daerah Pelalawan, kemudian atas informasi tersebut lalu pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira jam 11.00 WIB pihak Kepolisian melakukan penyelidikan di wilayah yang diinformasikan yaitu di Jalan Jambu Gg. Kamboja RT 06 RW 01 Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB pihak Kepolisian langsung menuju ke bengkel sepeda motor Terdakwa di Jalan Jambu Gang Kamboja RT 06 RW 01 Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan menemukan Saksi Dito sedang berada di depan bengkel milik Terdakwa, lalu pihak Kepolisian menanyakan dimana keberadaan Terdakwa dan Saksi Dito mengatakan kalau Terdakwa berada di dalam bengkel tersebut, lalu pihak Kepolisian mencari Terdakwa di bengkel di mana saat itu juga ada sdr. Yori, kemudian pihak Kepolisian membangunkan Terdakwa selanjutnya pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam bengkel Terdakwa dengan disaksikan Saksi Arianto selaku ketua RT dan dari dalam lemari kayu ditemukan sebuah tas selempang warna coklat yang setelah di periksa di dalam terdapat 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang berisi 22 (dua puluh dua) paket kecil sabu yang dibungkus plastic benig klep merah, 1 (unit) timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk Invinix warna putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 485/BB/VI/10267/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Penaksir dan

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Penaksir Cabang PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim Afdhilla Ihsan, SH., dengan hasil penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti yakni:

22 (dua puluh dua) paket/bungkus plastik bening ukuran kecil didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4,61 gram, berat pembungkus 2,28 gram dan berat bersih 2,33 gram. Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

- a) Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 2,33 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau;
- b) Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu sisa pengembalian laboratorium Forensik Polda Riau, untuk bukti persidangan di pengadilan;
- c) 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil adalah pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 2,28 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor LAB : 1575/NNF/2024 tanggal 1 Juli 2024 oleh Laboratorium Forensik Polda Riau dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 2388/2024/NNF tersebut Positif mengandung Metamfetamina Jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam keterangannya pada pokoknya membantah akan narkotika jenis sabu yang ditemukan dari dalam bengkel Terdakwa dan Terdakwa menerangkan pada pokoknya bahwa 22 (dua puluh dua) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam lemari pada bengkel Terdakwa tersebut bukan milik Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik paket shabu tersebut dan kenapa sabu tersebut bisa ada di dalam tas yang berada di dalam lemari pada bengkel Terdakwa, serta semula kondisi lemari tempat tas berisikan narkotika jenis shabu tersebut tidak terkunci dan hanya tertutup saja, di mana tas tersebut adalah milik almarhum ayah Terdakwa akan tetapi kotak rokok Sampoerna tersebut bukan milik Terdakwa dan 1 (satu) unit timbangan digital adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menimbang peralatan bengkel;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa 22 (dua puluh dua) paket sabu tersebut bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui paket sabu tersebut milik siapa dengan demikian jelas sabu tersebut secara nyata dan jelas milik temannya

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Dito karena rokok yang dikonsumsi Saksi Dito (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) adalah rokok Sampoerna sedangkan Terdakwa rokoknya adalah Bold;

Menimbang, bahwa Saksi Dito di dalam keterangannya pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya dua hari sebelum penangkapan yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB, sdr. Anto menghubungi Saksi Dito menyuruh Saksi Dito untuk mengantarkan sabu untuk Terdakwa, kemudian Saksi Dito mengantarkan narkoba jenis sabu ke bengkel Terdakwa dan diterima oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB, dan Terdakwa sudah sekitar 10 (sepuluh) kali menerima paket sabu dari Saksi Dito dan setiap kali Saksi Dito menyerahkan narkoba paket sabu kepada Terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau sekitar 2,5 (dua koma lima) gram kemudian paket sabu tersebut dipecah oleh Terdakwa dengan menggunakan timbangan miliknya menjadi paket-paket kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket dan Saksi Dito pernah melihat Terdakwa menimbang sabu dengan menggunakan timbangan digital milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi Usman dan Saksi Satrio yang keterangannya berkesesuaian satu sama lain pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sehabis sholat Jumat, Saksi Usman bersama Saksi Satria datang ke rumah ibu Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil surat untuk mengurus surat waris berkaitan dengan ayah Terdakwa yang sudah meninggal dan saat itu Terdakwa berada di rumah ibu Terdakwa dan melihat Terdakwa meminta uang untuk membeli rokok kepada ibu Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi membeli rokok tidak lama kemudian Saksi pun pulang, kemudian saat dalam perjalanan pulang, Saksi Usman ditelepon dan mendapat kabar kalau Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian lalu Saksi Usman mengantar Saksi Satria pulang ke rumahnya sedangkan Saksi Usman kembali ke rumah ibu Terdakwa yang hanya berjarak 1 (satu) rumah dengan bengkel Terdakwa, selanjutnya ketika berada di bengkel Saksi Usman melihat ada pihak Kepolisian yang mengamankan Terdakwa dan Saksi melihat tas sudah dalam keadaan terbuka dan ada di atas lemari steling;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada yang melihat langsung penggeledahan di dalam bengkel Terdakwa, di mana Saksi Usman baru melihat barang bukti berupa tas

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah di atas lemari steling sedangkan Saksi Satria tidak mengetahui kejadian penangkapan terhadap Terdakwa karena Saksi Satria tidak datang ke bengkel;

Menimbang, bahwa selajutnya Saksi Teguh, Saksi Wegi dan Saksi Yogas merupakan pihak Kepolisian pada pokoknya menerangkan bahwa pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam bengkel Terdakwa dengan disaksikan Saksi Arianto selaku ketua RT dan dari dalam lemari kayu ditemukan sebuah tas selempang warna coklat yang setelah di periksa di dalam terdapat 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang berisi 22 (dua puluh dua) paket kecil sabu yang dibungkus plastic bening klep merah, 1 (unit) timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk Invinix warna putih, dihubungkan dengan keterangan Saksi Dito yang menerangkan bahwa 2 (dua) hari sebelum penangkapan yakni pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Dito mengantarkan sabu kepada Terdakwa di bengkel Terdakwa, maka berdasarkan uraian di atas didapatkan Petunjuk bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah dalam penguasaan Terdakwa dibawah pengetahuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas maka bantahan Terdakwa dan dalil Penasihat Hukum Terdakwa di dalam pembelaannya yang menyatakan narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam lemari pada bengkel Terdakwa tersebut bukan merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui paket sabu tersebut milik siapa adalah tidak dapat dibuktikan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketemukan fakta hukum bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, Terdakwa bukan pula berkerja sebagai pedagang besar farmasi, dan dari fakta dipersidangan tidak pula diketemukan adanya ijin yang sah dari pihak yang berwenang bagi Terdakwa dalam hal berkaitan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba;

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. Unsur perbuatan permufakatan jahat tersebut bersifat alternatif, sehingga pada fakta hukum yang memenuhi salah satu saja unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ini akan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB di bengkel Terdakwa yang berada di Jalan Jambu Gang Kamboja RT 06 RW 01 Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, Terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena ditemukan narkotika jenis sabu di bengkel Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Teguh, Saksi Wegi dan Saksi Yogas merupakan pihak Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Riau yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pihak Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat telah terjadi transaksi narkotika yang terjadi di daerah Pelalawan, kemudian atas informasi tersebut lalu pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira jam 11.00 WIB pihak Kepolisian melakukan penyelidikan di wilayah yang diinformasikan yaitu di Jalan Jambu Gg. Kamboja RT 06 RW 01 Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB pihak Kepolisian langsung menuju ke bengkel sepeda motor Terdakwa di Jalan Jambu Gang Kamboja RT 06 RW 01 Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerinci Kabupaten Pelalawan dan menemukan Saksi Dito sedang berada di depan bengkel milik Terdakwa, lalu pihak Kepolisian menanyakan dimana keberadaan Terdakwa dan Saksi Dito mengatakan kalau Terdakwa berada di dalam bengkel tersebut, lalu pihak Kepolisian mencari Terdakwa di bengkel di mana saat itu juga ada sdr. Yori, kemudian pihak Kepolisian membangunkan Terdakwa selanjutnya pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam bengkel Terdakwa dengan disaksikan Saksi Arianto selaku ketua RT dan dari dalam lemari kayu ditemukan sebuah tas selempang warna coklat yang setelah di periksa di dalam terdapat 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang berisi 22 (dua puluh dua) paket kecil sabu yang dibungkus plastic benig klep merah, 1 (unit) timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk Invinox warna putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 485/BB/VI/10267/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Penaksir dan ditandatangani oleh Penaksir Cabang PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim Afdhilla Ihsan, SH., dengan hasil penimbangan, pembungkusan dan penyegehan kembali barang bukti yakni:

22 (dua puluh dua) paket/bungkus plastik bening ukuran kecil didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4,61 gram, berat pembungkus 2,28 gram dan berat bersih 2,33 gram. Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

- a) Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 2,33 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau;
- b) Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu sisa pengembalian laboratorium Forensik Polda Riau, untuk bukti persidangan di pengadilan;
- c) 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil adalah pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 2,28 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor LAB : 1575/NNF/2024 tanggal 1 Juli 2024 oleh Laboratorium Forensik Polda Riau dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 2388/2024/NNF tersebut Positif mengandung Metamfetamina Jenis Narkotika

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbang dalam pertimbangan unsur sebelumnya, bahwa Saksi Teguh, Saksi Wegi dan Saksi Yogas merupakan pihak Kepolisian pada pokoknya menerangkan bahwa pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam bengkel Terdakwa dengan disaksikan Saksi Arianto selaku ketua RT dan dari dalam lemari kayu ditemukan sebuah tas selempang warna coklat yang setelah di periksa di dalam terdapat 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang berisi 22 (dua puluh dua) paket kecil sabu yang dibungkus plastic bening klep merah, 1 (unit) timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk Invinix warna putih, dihubungkan dengan keterangan Saksi Dito yang menerangkan bahwa 2 (dua) hari sebelum penangkapan yakni pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Dito mengantarkan sabu kepada Terdakwa di bengkel Terdakwa, maka didapatkan Petunjuk bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah dalam penguasaan Terdakwa dibawah pengetahuan Terdakwa oleh karena diantarkan oleh Saksi Dito, dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan dengan bekerjasama dengan Saksi Dito, maka dari perbuatan Terdakwa tersebut telah adanya permufakatan jahat berupa persekongkolan atau kerjasama untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa adalah berkaitan dan telah Majelis Hakim pertimbangkan di dalam pertimbangan uraian unsur, dan oleh karena pembelaan ini berkaitan erat dengan terbukti atau tidaknya perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, dengan demikian uraian pertimbangan di dalam Putusan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa telah dipertimbangkan bersama-sama dalam segenap pertimbangan putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan di atas maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian harinya, maka Hakim memandang adil dan patut Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa terhadap terdakwa juga akan dikenakan Pidana Denda yang jumlahnya akan di tentukan dalam amar putusan ini, namun apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) paket kecil plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2.33 gram, 1

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit timbangan digital warna hitam bertuliskan Pocket dan 1 (satu) buah kotak rokok sampeorna, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Invinix warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, yang merupakan milik Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Michael Steven Second Wirabama alias Mikel bin Hendri Jerman Selajar** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Michael Steven Second Wirabama alias Mikel bin Hendri Jerman Selajar** oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Michael Steven Second Wirabama alias Mikel bin Hendri Jerman Selajar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jahat dengan tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 22 (dua puluh dua) paket kecil plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2.33 gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam bertuliskan Pocket;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Invinix warna putih;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025, oleh kami, Rozza El Afrina S.H., K.N., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., Angelia Irine Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwati, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Syafrida, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H.

Rozza El Afrina S.H., K.N., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Angelia Irine Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Purwati, S.Kom., S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42